IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP NEGERI 73 JAKARTA SELATAN

Serena Laura Cynthia[1], Dewi Rostyaningsih[2]
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman : www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Children are the nation's future generation, yet their rights are not fully guaranteed. The prevalence of violence in educational environments highlights the urgent need for child protection. The Child-Friendly School (SRA) program serves as the government's strategy to create a safe educational environment that upholds children's rights. This study aims to analyze the implementation of the Child-Friendly School program at SMP Negeri 73 South Jakarta and identify the factors influencing its implementation. It employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, documentation, and literature studies from both primary and secondary sources. The findings indicate that the implementation of SRA remains suboptimal. (1) Program and beneficiaries: socialization is still one-way, facilities are inadequate, and the complaint mechanism is ineffective. (2) Program and implementing organization: the school has policies and an implementation team, but lacks adequate teacher training and faces funding limitations. (3) Beneficiaries and implementing organization: students' understanding of the program is uneven, parental involvement is mostly financial, and student participation is low due to the SRA team's inactivity since 2022. Enhancing interactive socialization, strengthening educator capacity through continuous training, and fostering collaboration with the private sector and community organizations are essential to increasing student and parental participation.

***Keywords**: Program Implementation; Child-Friendly School Program; Fulfillment of Children's Rights*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peran penting dalam pembangunan negara. Anak memiliki hak yang harus dijamin dan dipenuhi sesuai Konvensi Hak Anak (Convention of The Rights of The Child) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pasal 1 butir 12 Undang-Undang nomer 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa hak anak wajib dilindungi bagi semua pihak. Akan tetapi, pada kenyataannya, negara belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Sebagian besar, anak-anak belum mendapat hak untuk berkembang serta tumbuh. Hal ini terbukti oleh banyaknya kasus dan masalah yang melibatkan anak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data dari

SIMFONI-PPA menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 hingga 2023, dengan jumlah kasus meningkat dari 11.055 (2019) menjadi 18.175 (2023).

Meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa anak dari tahun ke tahun tersebut sangat beragam. Hal ini merupakan gambaran bahwa sampai dengan saat ini kondisi anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia.

\

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibukota negara dengan penduduk yang tinggi. DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah administratif, antara lain Kota Administratif Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Meskipun menjadi salah satu kota metropolitan yang maju, Provinsi DKI Jakarta menghadapi sejumlah masalah umum, seperti kemacetan dan banjir, salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.

Kekerasan di DKI Jakarta juga banyak terjadi di lingkup pendidikan, padahal perkembangan karakteristik seseorang sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Kekerasan dalam pendidikan didefinisikan sebagai perilaku yang melewati batas kode etik dan peraturan pendidikan. Pelaku dari kekerasan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang ada di sekolah.

Tabel 1.1 Data Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DKI Jakarta Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	TINGKAT PENDIDIKAN			JUMLAH KASUS
		SD	SMP	SMA	
1.	2018	153	105	39	297
2.	2019	233	123	60	416
3.	2020	166	131	54	351
4.	2021	246	197	168	611
5.	2022	227	230	115	572
6.	2023	154	107	40	301
7.	2024	410	334	168	912

Sumber : SIMPONI PPA, 2024

Sumber : SIMPONI PPA, 2024

Jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat tiap tahunnya. Jenis kasusnya beragam, tetapi kasus perundungan dan kekerasan seksual menjadi yang terbanyak meski pemerintah sudah membuat peraturan antikekerasan di

satuan pendidikan. KPAI mendapati sebanyak 44 persen kasus kekerasan dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah. KPAI mendapati kekerasan fisik oleh guru dilakukan dengan dicubit, dipukul, ditampar, dibentak, dimaki, dijemur di terik matahari, hingga dihukum lari keliling lapangan sekolah. Hukuman ini sebagai modus mendisiplinkan siswa.

Dari lima wilayah administratif di DKI Jakarta, Jakarta Selatan menjadi salah satu daerah dengan angka kekerasan anak yang cukup tinggi. Data SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Jakarta Selatan mengalami peningkatan signifikan, dari 63 kasus pada tahun 2020 menjadi 190 kasus pada 2021, dan mencapai 177 kasus pada tahun 2022.

Tabel 1.2 Data Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Wilayah DKI Jakarta Tahun 2018-2022

NO.	WILAYAH	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jakarta Selatan	126	76	63	190	177
2.	Jakarta Timur	225	258	137	186	220
3.	Jakarta Pusat	58	67	41	133	85
4.	Jakarta Barat	120	91	128	269	194
5.	Jakarta Utara	69	48	91	97	115
6.	Kepulauan Seribu	1	3	1	4	3

Sumber : SIMPONI PPA, 2023

Sebagai upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah menginisiasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) melalui Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Kota Layak Anak (KLA) yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam pengawasan dan efektivitas pelaksanaannya.

Jakarta Selatan telah mendapatkan berbagai penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan peringkat yang berfluktuasi dari Madya (2019-2020), Nindya (2021-2022), hingga Pratama pada tahun 2023. Meski demikian, kasus kekerasan terhadap anak di wilayah ini tetap tinggi. Selain itu, jumlah sekolah yang berstatus Sekolah Ramah Anak di Jakarta Selatan masih tergolong sedikit, yakni hanya 88 sekolah dari total satuan pendidikan yang ada. SMP Negeri 73 Jakarta Selatan menjadi salah satu sekolah yang telah menerapkan program SRA sejak 29 September 2022. Sekolah ini berstatus akreditasi A dan menerapkan Kurikulum Merdeka, dengan total 969 siswa serta 45 tenaga pendidik. Namun, implementasi program SRA di sekolah ini masih menemui kendala. Pada Mei 2024, terjadi insiden bunuh diri seorang siswa yang diduga mengalami perundungan dan merasa terisolasi di lingkungan sekolah. Kejadian ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip

Sekolah Ramah Anak belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.

SMP Negeri 73 Jakarta Selatan merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak sejak 29 September 2022**.** Sekolah ini memiliki akreditasi A**,** menerapkan Kurikulum Merdeka**,** serta memiliki 969 siswa dan 45 tenaga pendidik**.** Namun, meskipun secara administratif sekolah ini telah ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak, implementasi prinsip-prinsipnya masih menghadapi berbagai tantangan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian menjadi "Bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan?"

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah "Untuk menganalis implementasi program Sekolah Ramah Anak serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan."

KERANGKA TEORI

Salah satu bukti nyata dari belum optimalnya pelaksanaan program SRA adalah kasus seorang siswa di SMP Negeri 73 pada Mei 2024**.** Siswa tersebut diduga melompat dari lantai tiga sekolah setelah diduga mengalami perundungan dan merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa penerapan Sekolah Ramah Anak di sekolah ini masih memiliki kekurangan, terutama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan dukungan psikososial kepada siswa

Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi memiliki definisi dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu *"ad"* dan *"ministrate"* yang berarti *"to serve"* yang dapat didefinisikan sebagai pemberi layanan, pemeliharaan atau memenuhi.

. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:7), ilmu dan bidang ini mempelajari bagaimana memperbaiki masalah kelompok, sumber daya manusia, dan finansial.

Menurut Jhon M. Pffiner dan Robert V. Presthus (Pasolong, 2022)1960:4, administrasi publik melibatkan implementasi kebijakan pemerintah yang telah disepakati oleh badan-badan perwakilan politik, serta koordinasi usaha individu dan kelompok untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari sistem dan tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pemerintah di sektor legislatif dan eksekutif, serta untuk menyajikan pelayanan kepada masyarakat serta membuat kebijakan yang berpihak, responsif, dan efisien untuk masyarakat. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak (SRA), keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan siswa.

Program

Implementasi program merupakan hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Program adalah sebuah rencana yang melibatkan berbagai unit yang mencakup kebijakan serta serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk diterapkan di lapangan. Program merupakan turunan dari suatu kebijakan. Program menjadi elemen penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dengan adanya program, maka bentuk perencanaan suatu tindakan akan lebih teratur, tertata, dan mudah diimplementasikan. Saat merancang program, kebijakan harus menyebutkan secara rinci siapa yang akan melaksanakannya dan apakah program tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan implementasi kebijakan publik yang tepat saat merancang dan melaksanakan program atau kebijakan publik.

Menurut Tayibnapis (2008), program merupakan segala sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, maupun organisasi dengan tujuan mendatangkan hasil yang diharapkan.

Dari pendapat beberapa ahli diatas Arikunto (2010) menjelaskan bahwa dalam penentuan program dilihat dari kesinambungan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan bukan kegiatan tunggal yang berlangsung secara singkat. Program itu adalah sebagai suatu kesatuan sistem.

Model Implementasi Program

Salah satu model implementasi program, seperti yang disampaikan oleh David C. Korten sebagaimana dikutip oleh Bahri et al. (2020), menggambarkan tiga elemen pokok, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasarannya. Korten menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program

tergantung pada konsistensi ketiga aspek implementasi program tersebut.

1. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (penerima manfaat).
2. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana dengan kapasitas dan kemampuan organisasi yang menjalankan program.
3. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Mencerminkan kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh organisasi untuk mencapai hasil program dengan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok sasaran program.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang terkait dengan penerapan etika pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar mengetahui dan terlibat langsung untuk memperoleh Key Informan (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Subjek penelitian yang diambil pada penelitian ini, yaitu aktor yang terlibat dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan, diantaranya adalah Tim Pelaksana Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta, murid, dan orangtua murid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan

Kesesuaian Program dan Penerima Manfaat

Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan memiliki dasar kebijakan yang kuat dari Dinas Pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam mencapai tujuan program. Program Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk melindungi anak di lingkungan sekolah dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak mereka.

Model kesesuaian David C. Korten dalam Bahri et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan penerima manfaat, dalam hal ini siswa. Jika program telah dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan siswa, maka hasil yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian antara program dan penerima manfaat, maka implementasi program akan mengalami kendala.

Salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan program adalah sosialisasi mengenai konsep dan prinsip SRA kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama siswa, guru, dan orang tua. Jika sosialisasi berjalan dengan baik, maka program SRA dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. SMP Negeri 73 Jakarta telah melakukan sosialisasi melalui pembiasaan dan melibatkan siswa serta guru dalam praktik langsung yang mencerminkan nilai-nilai ramah anak. Salah satu bentuknya adalah penyambutan siswa di pagi hari oleh OSIS dan guru, yang dikenal dengan kegiatan 'salam pagi'. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menanamkan kebiasaan positif dalam interaksi di sekolah dan menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional dan sosial.

Namun, hasil temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan sekolah dan realitas di lapangan. Meskipun ada kemajuan dalam peningkatan kesadaran akan perlindungan dan hak anak, sosialisasi program Sekolah Ramah Anak belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Beberapa siswa belum memahami makna dan tujuan dari program ini. Sosialisasi masih bersifat formal dan kurang difokuskan secara khusus pada pemahaman mendalam mengenai program SRA. Akibatnya, pesan inti dari program ini belum benar-benar dipahami oleh sebagian besar siswa.

SMP Negeri 73 Jakarta juga menerapkan budaya sekolah yang mendukung implementasi SRA, seperti budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa). Budaya ini bertujuan menciptakan suasana sekolah yang positif dan mendukung kebutuhan siswa secara emosional dan sosial. Selain itu, dalam aspek pembelajaran, sekolah mengadopsi Kurikulum Merdeka yang selaras dengan prinsip-prinsip ramah anak. Melalui program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan sosial, serta kemampuan bekerja sama. Program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih

bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

SMP Negeri 73 Jakarta memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah mendukung program Sekolah Ramah Anak. Fasilitas yang telah disediakan meliputi toilet yang memperhatikan privasi siswa dengan pemisahan antara laki-laki dan perempuan serta menyediakan toilet duduk dan jongkok. Sekolah juga telah meningkatkan keamanan dengan menyesuaikan desain tangga agar lebih aman, serta menyesuaikan penempatan ruang kelas untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Selain itu, penyediaan lapangan olahraga yang sesuai dengan kebutuhan siswa menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak.

Sebagai sekolah yang mendukung hak-hak anak secara psikologis dan emosional, SMP Negeri 73 Jakarta menyediakan saluran pengaduan yang jelas bagi siswa. Sekolah telah menempatkan informasi kontak pengaduan di berbagai lokasi strategis untuk memastikan siswa dapat melaporkan permasalahan yang mereka hadapi dengan mudah. Menurut Evianah (2023), mekanisme pengaduan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan siswa terhadap sistem sekolah dan memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti dengan serius dan adil.

Meskipun berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung program Sekolah Ramah Anak, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah gangguan di Zona Selamat Sekolah (ZOSS) akibat keberadaan pedagang kaki lima dan parkir sembarangan yang mengganggu akses siswa saat masuk dan keluar sekolah. Selain itu, meskipun sudah ada mekanisme pengaduan, beberapa siswa masih menganggap bahwa sistem ini belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus-kasus kecil, seperti candaan berlebihan yang berpotensi mengarah ke perundungan ringan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan edukasi mengenai pentingnya pengaduan perlu diperkuat agar program ini berjalan lebih optimal.

Secara keseluruhan, implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta telah menunjukkan perkembangan yang positif. Sekolah telah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung dengan berbagai program, budaya sekolah, serta fasilitas yang memadai. Namun, masih terdapat tantangan dalam efektivitas sosialisasi, pengelolaan lingkungan sekolah yang aman, serta optimalisasi pemahaman siswa terhadap konsep Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi, pengawasan terhadap fasilitas sekolah, serta kolaborasi dengan

stakeholder untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar mendukung hak-hak anak.

Kesesuaian Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana

Program Sekolah Ramah Anak memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa anak di lingkungan sekolah mendapatkan hak-haknya dan perlindungan yang layak. Dalam model kesesuaian David C. Korten (Bahri et al., 2020), keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara program itu sendiri dengan organisasi pelaksana.

Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta memiliki landasan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Kebijakan ini berbentuk Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Daerah, SK Kepala Satuan Pendidikan, serta peraturan internal sekolah. Organisasi pelaksana program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Orang Tua.

SMP Negeri 73 Jakarta melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak, mulai dari kepala sekolah hingga siswa, dalam tahapan perencanaan sampai evaluasi. Hal ini sejalan dengan prinsip Bush (2008 dalam Gaol, 2023) bahwa pengambilan keputusan kolektif dapat meningkatkan keberlanjutan program. SMP Negeri 73 Jakarta menunjukkan komitmennya melalui berbagai langkah strategis yang sejalan dengan organisasi pelaksananya.

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah pembuatan alat peraga seperti papan informasi, banner, spanduk, dan pemanfaatan media sosial. Pembuatan alat peraga ini bukan sekadar formalitas, tetapi berfungsi sebagai identitas sekolah sekaligus pengingat bagi seluruh warga sekolah mengenai komitmen mereka dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, alat peraga ini juga menjadi media sosialisasi bagi masyarakat luas, menegaskan bahwa SMP Negeri 73 berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak.

Komitmen organisasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta dapat dilihat dari pembentukan tim pelaksana program SRA melalui SK internal sekolah. SK ini mengatur pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA, mencakup peran serta tanggung jawab setiap pihak yang terlibat. Langkah ini bertujuan agar program dapat

berjalan dengan optimal sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pasha et al. (2022) menyatakan bahwa keberadaan tim pelaksana SRA merupakan kebutuhan utama dalam memenuhi indikator SRA.

Persiapan tenaga pendidik dan kependidikan dalam suatu program memiliki peran krusial karena berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan serta hasil yang diperoleh (Desty et al., 2024). Para guru di SMP Negeri 73 Jakarta telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesional seperti webinar, seminar, dan pelatihan. Namun, hingga saat ini, sekolah belum menerima pelatihan khusus yang secara spesifik membahas implementasi Sekolah Ramah Anak, sehingga pemahaman terhadap program masih bersifat umum.

Kondisi di SMP Negeri 73 Jakarta menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan Sekolah Ramah Anak dengan kapasitas sekolah sebagai organisasi pelaksana. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pelatihan khusus bagi tenaga pendidik mengenai implementasi SRA. Selain itu, sekolah telah menjalankan tiga program lain yang memiliki tujuan serupa dengan SRA, yaitu Program Ramah Anak, Laboratorium Pancasila, dan Tim Anti Perundungan. Namun, tumpang tindih materi antarprogram membuat implementasi kurang efektif.

Sebagai organisasi pelaksana, SMP Negeri 73 Jakarta telah berupaya mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sekolah memiliki komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Sekolah Ramah Anak dengan mengutamakan pemeliharaan fasilitas, pelatihan guru, serta program pendukung lainnya. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. SMP Negeri 73 hanya menerima anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan, sehingga alokasi dana untuk program SRA perlu disesuaikan dengan skala prioritas.

Pemantauan dan evaluasi adalah aspek penting dalam memastikan kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana. Kegiatan monitoring dan evaluasi Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta dilakukan oleh tim internal sekolah secara berkala. Rapat evaluasi melibatkan guru, staf sekolah, dan orang tua siswa untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Desty et al., 2024). Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat menyesuaikan strategi dan tindakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

Dengan demikian, kesesuaian antara Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta dengan organisasi pelaksananya mencerminkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, program ini tetap dapat dijalankan secara optimal. Keberadaan kebijakan formal, komitmen organisasi pelaksana, serta strategi pengelolaan anggaran yang efektif menjadi faktor utama dalam keberlanjutan program. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk pelatihan yang lebih spesifik mengenai SRA serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dan Organisasi Pelaksana

Dalam konteks pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana memainkan peran penting dalam keberhasilan kesesuaian program. Kelompok sasaran, yaitu siswa SMP Negeri 73 Jakarta, perlu memiliki pemahaman mengenai makna dan tujuan program ini. Tingkat pemahaman siswa terhadap program dan tujuan SRA berperan penting dalam pelaksanaan dan efektivitas program tersebut.

Berdasarkan temuan yang diperoleh, pemahaman siswa mengenai program ini bervariasi, terutama dalam aspek tujuan dan implementasi program itu sendiri. Siswa yang aktif terlibat dalam kegiatan terkait program ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik. Namun, masih ada siswa yang belum sepenuhnya menyadari urgensi program ini dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi khusus mengenai program Sekolah Ramah Anak dari organisasi pelaksana.

Perbedaan tingkat pemahaman ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam keselarasan antara siswa sebagai kelompok sasaran dan sekolah sebagai organisasi pelaksana. Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan ini meliputi kurangnya informasi, pengalaman langsung siswa terhadap program, serta strategi komunikasi yang belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh siswa.

Untuk mengatasi kendala tersebut, organisasi pelaksana berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai SRA dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial dan platform

digital, seperti Instagram yang dikelola oleh OSIS dan MPK. Melalui platform ini, sekolah dapat menyebarluaskan informasi terkait acara-acara penting, program 3S (Senyum, Sapa, Salam), serta kegiatan yang mendukung penerapan nilai-nilai toleransi dan mencegah intoleransi. Konten-konten ini membantu siswa memahami implementasi SRA dalam kehidupan sehari-hari.

Sekolah sebagai organisasi pelaksana Program Sekolah Ramah Anak berkomitmen untuk memberikan dukungan berkelanjutan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan siswa sebagai kelompok sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kerja sama erat dengan orang tua melalui Komite Sekolah. Menurut Moles, sebagaimana dikutip oleh Wulandari et al. (2022), partisipasi orang tua dalam pendidikan dapat bervariasi dalam bentuk dan tingkat, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini sejalan dengan standar pelaksanaan Sekolah Ramah Anak yang menekankan pentingnya partisipasi orang tua.

Namun, masih terdapat tantangan dalam membangun keselarasan ini, seperti banyak orang tua yang hanya mengandalkan Komite Sekolah sebagai perwakilan mereka dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam program sekolah. Tingkat kehadiran orang tua dalam pertemuan sekolah juga masih tergolong rendah. Selain itu, masih ada orang tua yang menyerahkan sepenuhnya proses pembelajaran kepada sekolah tanpa melakukan evaluasi atau pendampingan di rumah.

Siswa perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, perencanaan, penyusunan kebijakan, proses pembelajaran, pengawasan, serta mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Berdasarkan SK tim pelaksana SRA, sejumlah perwakilan siswa dipilih untuk menjadi anggota tim yang mengelola program tersebut. Namun, keanggotaan tim SRA di SMP Negeri 73 Jakarta berakhir pada tahun 2022 dan tidak diperbarui karena tim SRA ini tidak digencarkan. Meskipun demikian, partisipasi siswa tetap terlihat melalui kegiatan yang mendukung program Sekolah Ramah Anak, yaitu kegiatan anti-perundungan, di mana siswa dari kelas 7, 8, dan 9 dilibatkan sebagai duta anti-perundungan.

Keputusan sekolah untuk tidak memperbarui tim Sekolah Ramah Anak dan menggantinya dengan tim Anti-Perundungan mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi program. Meskipun tim Anti-Perundungan

mendukung program SRA, pada kenyataannya, perubahan ini mempersempit cakupan program yang seharusnya lebih luas dan komprehensif. Program SRA tidak hanya berfokus pada isu perundungan, tetapi juga mencakup kebijakan sekolah, fasilitas ramah anak, proses pembelajaran yang inklusif, serta keterlibatan siswa, orang tua, dan komunitas. Dengan menghilangkan tim SRA, partisipasi siswa dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program menjadi terbatas hanya pada isu perundungan, sehingga keselarasan antara kelompok sasaran (siswa) dan organisasi pelaksana (sekolah) menjadi terganggu.

Dari perspektif teori implementasi David C. Korten (Bahri et al., 2020), keberhasilan suatu program sangat bergantung pada keselarasan antara program dan kelompok sasaran serta organisasi pelaksana. Jika sekolah benar-benar berkomitmen terhadap Sekolah Ramah Anak, seharusnya tim SRA tetap dipertahankan dan diperbaharui secara berkala, sementara program Anti-Perundungan dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan anak tanpa menggantikan keseluruhan program SRA. Tanpa keberlanjutan tim SRA, ada risiko bahwa implementasi SRA akan kehilangan arah dan tidak lagi berjalan secara optimal, sehingga sekolah tidak sepenuhnya mewujudkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh.

Keberadaan tim Anti-Perundungan di SMP Negeri 73 Jakarta memang menunjukkan adanya partisipasi siswa dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Melalui pelatihan dan keterlibatan dalam kegiatan yang mempererat hubungan dengan guru, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang perundungan, tetapi juga membangun kedekatan yang dapat mendorong keterbukaan dan kepercayaan dalam melaporkan kasus perundungan. Selain itu, peran peer educator, seperti duta anti-perundungan, memberikan pengaruh positif dalam membangun kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sosial mereka.

Dari perspektif teori implementasi David C. Korten dalam Bahri et al., (2020), keberhasilan program sekolah ramah anak tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah, tetapi juga pada keselarasan antara program dengan kebutuhan siswa serta keterlibatan aktif mereka dalam implementasinya. Oleh karena itu, partisipasi siswa yang meluas hingga ke pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan belajar menunjukkan adanya keterhubungan yang baik antara program dan penerima manfaat, yang merupakan salah satu elemen kunci

dalam keberhasilan implementasi program sekolah ramah anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan, berikut kesimpulan dari tiga indikator utama:

a. Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat

Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program. Sosialisasi yang dilakukan sekolah masih bersifat formal dan kurang interaktif, sehingga banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami makna dan tujuan program SRA. Meskipun proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan prinsip SRA melalui Kurikulum Merdeka, budaya 3S, dan metode pembelajaran yang inklusif, masih ada kendala dalam aspek sarana dan prasarana, seperti kebersihan toilet yang kurang terjaga dan belum optimalnya penerapan Zona Selamat Sekolah (ZOSS). Selain itu, meskipun sekolah memiliki mekanisme pengaduan yang jelas dan melibatkan Tim Anti-Perundungan, budaya candaan berlebihan masih menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan nyaman bagi siswa.

b. Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana

SMP Negeri 73 Jakarta Selatan telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan Program Sekolah Ramah Anak dengan adanya kebijakan formal, pembentukan tim pelaksana, serta integrasi nilai-nilai ramah anak dalam berbagai aspek pendidikan. Namun, terdapat tantangan dalam kesiapan organisasi pelaksana, terutama dalam hal pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Hingga saat ini, sekolah belum menerima pelatihan khusus yang membahas implementasi konkret Sekolah Ramah Anak, sehingga penerapan kebijakan masih kurang optimal. Selain itu, sekolah menghadapi kendala dalam alokasi anggaran karena tidak adanya dana khusus dari pemerintah pusat, sehingga implementasi program harus disesuaikan dengan anggaran sekolah yang terbatas.

c. Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dan Organisasi Pelaksana

Meskipun terdapat partisipasi siswa dalam berbagai program sekolah, keterlibatan mereka dalam Sekolah Ramah Anak belum optimal. Tim Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 73 Jakarta Selatan tidak lagi diperbarui sejak tahun 2022 dan digantikan

oleh Tim Anti-Perundungan, yang cakupan tugasnya lebih sempit dibandingkan Sekolah Ramah Anak. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam implementasi program, karena Sekolah Ramah Anak seharusnya mencakup aspek yang lebih luas, seperti kebijakan sekolah, fasilitas, dan partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan orang tua juga masih rendah, dengan banyak yang hanya mengandalkan Komite Sekolah sebagai perwakilan mereka tanpa keterlibatan langsung dalam mendukung program SRA.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 73 Jakarta Selatan, yaitu:

1. **Kesesuaian antara Program dan Penerima Manfaat**

Untuk meningkatkan kesesuaian antara Program Sekolah Ramah Anak dan penerima manfaat, khususnya siswa, diperlukan upaya yang lebih interaktif dalam sosialisasi program, seperti kegiatan berbasis simulasi, proyek siswa, serta diskusi kelompok yang dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban mereka dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selain itu, sekolah perlu meningkatkan fasilitas, seperti menjaga kebersihan toilet dan merawat sarana yang tersedia, yang harus didukung dengan edukasi tentang tanggung jawab siswa serta penerapan aturan yang lebih tegas dalam penggunaan dan perawatan fasilitas sekolah. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, diperlukan penataan ulang Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan strategi terpadu agar area lebih tertata, nyaman, dan mendukung keselamatan siswa. Penataan ulang dapat dilakukan dengan merelokasi Pedagang Kaki Lima ke zona khusus yang tidak mengganggu lalu lintas serta menyediakan shelter ojek online dan drop-off zone agar kendaraan tidak berhenti sembarangan di depan sekolah.

2. **Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana**

Peningkatan kapasitas mereka menjadi hal yang krusial agar program dapat berjalan secara optimal. Sekolah perlu mengadakan pelatihan khusus yang membekali mereka dengan keterampilan dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih inklusif, komunikasi yang berbasis empati, serta strategi dalam mencegah dan menangani kasus perundungan. Pelatihan ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan berbasis

praktik sehingga guru dapat menerapkan pendekatan yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan siswa.

Terkait dengan masalah keterbatasan anggaran, sekolah perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas guna mendapatkan dukungan pendanaan tambahan. Salah satu langkah konkret adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak.

3. Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dan Organisasi Pelaksana

Untuk memastikan kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana dalam implementasi Program Sekolah Ramah Anak, diperlukan sistem umpan balik yang efektif dan dua arah, di mana siswa dapat dengan mudah menyampaikan pengalaman, kesulitan, serta saran mereka terkait program ini. Sekolah perlu menyediakan berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti kotak saran digital atau fisik dan forum diskusi kelas. Selain itu, evaluasi berkala melalui survei online, kuesioner, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dapat membantu sekolah mengukur pemahaman siswa, tingkat partisipasi, serta hambatan yang dihadapi dalam program Sekolah Ramah Anak.

Selain itu, perlu adanya pengaktifan kembali Tim Sekolah Ramah Anak dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, dan perwakilan orang tua, agar tim ini dapat berfungsi lebih optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara berkelanjutan. Keterlibatan orang tua juga perlu ditingkatkan dengan memberikan fleksibilitas melalui diskusi online, webinar parenting, dan mentoring virtual, serta sosialisasi rutin dan apresiasi bagi yang aktif berpartisipasi, didukung oleh kemitraan dengan dunia usaha dan komunitas. Selain itu, pemanfaatan aplikasi atau media sosial sebagai sarana komunikasi serta pertemuan hybrid dapat memastikan keterlibatan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik, 15*(1), 14-21.

Anggraeni, C., Elan, E., & Mulyadi, S. (2021). Metode Pembiasaan Untuk Menanamkan Karakter Disiplin Dan Tanggungjawab Di Ra Daarul Falaah Tasikmalaya. *Jurnal Paud Agapedia*, *5*(1), 100–109. https://doi.org/10.17509/jpa.v5i1.39692

Azizah, A. N., Fitriawan, B. K. N., Muzhaffarah, N. S., Anisa, S. N., & Syanur, V. F. (2023). IMPLEMENTASI SEKOLAH

RAMAH ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PERILAKU ANTIKEKERASAN. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, *16*(2).

Desty, H. A., Muljanah, E., & Windasari, W. (2024). Peran Tenaga Pendidik dalam Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 33 Surabaya. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, *1*(3), 15. https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.458

Evianah, N. (2023). Pentingnya Sekolah Ramah Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *5*(1), 1707–1715.

Farhana, G., & Cholimah, N. (2024). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai Upaya Peningkatan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *8*(1), 137–148. https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i1.5370

Fitriani, S., & Istaryatiningtias. (2020). Promoting child-friendly school model through school committee as parents' participation. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *9*(4), 1025–1034. https://doi.org/10.11591/ijere.v9i4.20615

Inniyah, S., & Mulawarman, W. G. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Pada Smp Negeri 2 Tenggarong Dengan Model Evaluasi Cipp. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (JIMPIAN)*, *1*(2), 39–54. https://doi.org/10.30872/jimpian.v1i2.852

Kasana, R. I. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Loktabat Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Kismartini, K., & Nugraheni, E. (2020, April). Policy Implementation of Tree Management in Public Green Open Spaces, Green Lines and Parks in Semarang City. In *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019, 21-22 October 2019, Semarang, Central Java, Indonesia*. http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294398

Kurniawati, D. O., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *9*(2), 35-53. https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i2.26972

Maidin, R., Nurdin, M., Putera, W., Aliza, N., Qalsum, A. T. U., & Yahya, I. L. (2022). Implementation of the Targeted Electricity Subsidy Policy at the Office of PT. PLN (Persero) ULP Sinjai. *International Journal of Public Administration and Management Research*, *8*(3), https://doi.org/29-41. 10.36758/ijpamr

Nurma dan Sigit Purnama. (2022). Penanaman Nilai Agama dan Moral Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *6*(1), 39–48. https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i4.3820

Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, D., & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di

SMPN 1 Gunungsari. *Manazhim*, *4*(2), 232–259. https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1787

Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasikebijakan Sekolah Ramah Anak Di Sma Negeri 3 Kota Kediri. *Publika*, *8*(1).

Rahayu, H. S., Mulyadi, A., & Basori, Y. F. F. (2022). Implementation of Child Protection Policy in Sukabumi District. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, *5*(3), 22064-22072. https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6216

Rahman, A. A. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN PEKERJA ANAK–PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN MAGELANG* (Doctoral dissertation, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK).

Rossevelt, F. A. (2022, February). The Role of the Cianjur Regency Government in the Implementation of Child Protection to Create Child-Worthy Districts. In *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* (pp. 234-247). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.037

Safitri, L. A., & Widiyarta, A. (2024). Implementasi Program Pelayanan Malam Dalam Kepengurusan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Jambangan Kota Surabaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 9449-9462.

Setiawati, B., & Kasmad, R. (2018). Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, *4*(3), 352-365.

Wahyudin, C. (2022). Implementation Of Online Annual Motor Vehicle Tax Payment Services In The Cibadak Samsat Area, Sukabumi Regency. *Journal of Multidisciplinary Science*, *1*(2), 64-70.

Widodo, & Zumaroh, S. (2018). Pendidikan Ramah Anak Berbasis Kurikulum Syariah Di Sd Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Surakarta. *Edudeena : Journal of Islamic Religious Education*, *2*(2), 173–179. https://doi.org/10.30762/ed.v2i2.723

Wulandari, T., Nirwana, I., & Nurlinda, N. (2022). Partisipasi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Di Sd Ramah Anak Kabupaten Sleman. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *7*(1), 9–14. https://doi.org/10.30631/71.9-14

Buku

Pasolong, H. (2022). *Teori Administrasi Publik* (10th ed.). ALFABETA.

Sugandi, Y. (2011). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia* (1st ed.). GRAHA ILMU.

Syafri, Wi. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik* (Y. Hayati (ed.)). ERLANGG

Peraturan

Peraturan Gubernur Nomor 394 Tahun 2011, tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota

Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak